


**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK
AIR TANAH, SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Jenni Hidayathi Putri

No. Mahasiswa: 11312091

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK AIR TANAH,
SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Jenni Hidayathi Putri

No. Mahasiswa: 11312091

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK AIR TANAH, SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Disusun Oleh : **JENNI HIDAYATHI PUTRI**
Nomor Mahasiswa : **11312091**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 17 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.

Penguji : Mahmudi, Dr., SE., M.Si,Ak, CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK AIR TANAH,
SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

SKRIPSI

Diajukan oleh:


Nama: Jenni Hidayathi Putri

No. Mahasiswa: 11312091

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 24 Agustus 2018

Dosen Pembimbing,



(Yunan Najamudin, Drs., MBA.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan materil, serta adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulis menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas segalanya.
2. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Yunan Najamuddin, Drs., MBA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi yang sangat-sangat berharga hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Mahmudi, Dr., SE., M.Si, Ak, CMA. selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang juga telah mengarahkan dan memberikan arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi serta seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang sudah membantu dan mendukung selama penulis menempuh studi sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran.
6. Enin, sepupu-sepupu dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan nasehat selama ini.
7. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, nasehat, dan doa kepada penulis selama ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya. Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini

bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'allaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Penulis,

(Jenni Hidayathi Putri)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

Penulis,



(Jenni Hidayathi Putri)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.1.3 Pajak Daerah.....	12
2.1.4 Pajak Penerangan Jalan.....	14

2.1.5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	16
2.1.6 Pajak Air Tanah.....	17
2.1.7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	18
2.2. Telaah Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
2.4. Hipotesis Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.5 Metode Analisis Data.....	28
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	29
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	29
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	29
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas.....	30
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	31
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	31
3.5.3 Analisis Regresi.....	32
3.5.4 Pengujian Hipotesis.....	33
3.5.4.1 Uji Parsial (<i>t-test</i>).....	33
3.5.4.2 Uji Simultan (<i>F-test</i>).....	33
3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	34

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Cianjur.....	35
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	36
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	36
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	37
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	37
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas.....	38
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	39
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	41
4.2.3 Analisis Regresi.....	42
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	44
4.2.4.1 Uji Parsial (<i>t-test</i>).....	44
4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
4.2.4.3 Uji Simultan (<i>F-test</i>).....	47
4.2.5 Hasil Analisis Data.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	53
5.3 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	36
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	38
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson).....	40
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi (<i>Runs Test</i>).....	40
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41
Tabel 4.7	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	42
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	46
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Hipotesis Uji F.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	22
------------	-------------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel PAD, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, serta BPHTB.....	59
Lampiran 2	Hasil Analisis Regresi dan Uji Multikolinearitas.....	60
Lampiran 3	Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi.....	61

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of street lighting tax, non-metal mineral and rock tax, groundwater tax and the acquisition cost of land and buildings right on local original income in Cianjur Regency 2012-2017 period both partially and simultaneously. Local original income is one of the indicators determining the level of independence of a region in which one of the components that have an influence on the increase is the local tax.

This study uses quantitative method through classical assumption test, covering normality test, autocorrelation test, multicollinearity test and heteroscedasticity test and followed by testing hypothesis. The analysis technique used is multiple regression analysis with SPSS 22.00.

The results of this research are that partially street lighting tax and the acquisition cost of land and buildings right have an effect on local original income, while non-metal mineral and rock and ground water taxes have no effect on local original income. But simultaneously these independent variables significantly affect the income of the original area of Cianjur Regency.

Keywords: *street lighting tax, non-metal mineral and rock tax, groundwater tax, the acquisition cost of land and buildings right, local original income*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017 baik secara parsial maupun simultan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penentu tingkat kemandirian suatu daerah dimana salah satu komponen yang memiliki pengaruh terhadap peningkatannya adalah pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas dan dilanjutkan dengan menguji hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda yang diolah dengan SPSS 22.00.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun secara simultan variabel-variabel independen tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan asli daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional. Dengan otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi semakin besar dan kuat, karena saat ini kondisi perekonomian menuntut adanya peran aktif kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian di daerahnya.

Pajak daerah merupakan salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional melalui kebijakan anggaran dalam membantu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui pajak daerah diharapkan pemerintah daerah mampu untuk menggali potensi manfaat yang terdapat di daerahnya demi mendukung perekonomian menjadi semakin kokoh dan besar. Demi terlaksananya penyelenggaraan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah memerlukan dana yang memadai dengan cara menyalurkan kebutuhan rumah tangga daerah agar terpenuhi.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Cianjur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, secara bertahap terus mengalami peningkatan pada berbagai sektor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, di bidang pariwisata, pertanian, dan pembangunannya. Peningkatan pada beberapa sektor tersebut sejalan dengan semakin bertambahnya pembangunan. Tanah dan bangunan merupakan properti berharga yang setiap tahun harganya semakin merangkak naik. Tanah dan bangunan mempunyai nilai yang bermanfaat, selain itu tanahpun menyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa depan. Oleh karena itulah, masyarakat akan memilih tanah sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Banyaknya jumlah transaksi dalam jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Cianjur memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Hal tersebut ditandai juga semakin banyaknya aktivitas yang terjadi, sehingga menyebabkan banyaknya kebutuhan akan pemakaian tenaga listrik di Kabupaten Cianjur, sehingga juga menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan pajak penerangan jalan.

Komponen pajak daerah lainnya yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Cianjur adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, yang ditandai seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan

logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan. Selain itu, daerah Kabupaten Cianjur mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Pajak air tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri.

Pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB, yang termasuk dalam pajak daerah, merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya lahan pembangunan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Selain itu, dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah, yaitu dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB. Potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur dalam peningkatan sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pendapatan asli daerah.

Demi tercapainya target realisasi penerimaan pajak daerah, maka

pemerintah Kabupaten Cianjur selalu berupaya untuk memungut pajak daerah secara profesional dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pos pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan secara optimalisasi dan upaya dalam meningkatkan sumber yang terdapat di daerahnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa komponen pajak daerah yang penting bagi kontribusi daerah adalah pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan BPHTB.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017?

3. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017?
4. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017?
5. Seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari kontribusi penerimaan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.
5. Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari penerimaan pajak penerangan

jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta BPHTB terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dan menambah pengetahuan bagi penulis dan juga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tambahan untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya atau sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam mendalami masalah pengelolaan pajak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berkontribusi besar dalam meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan ini adalah suatu gambaran kecil dari keseluruhan karya ilmiah atau skripsi, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya. Dalam sistematika pemikiran ini penulis membaginya kedalam lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data.

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini mengenai gambaran umum objek penelitian dan penjelasan hasil pengujian serta pembahasannya.

Bab V : Penutup

Bab ini mengungkapkan isi ringkasan dari analisis data dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Perpajakan memiliki definisi yang berbeda-beda berdasarkan pandangan setiap orang, ada juga berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Adapun beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli perpajakan, antara lain:

Menurut Sumarsan (2009) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2014):

“Pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Meskipun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui undang-undang.
2. Pajak digunakan untuk pengeluaran umum.
3. Pajak tidak memberikan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak, dalam arti bahwa jasa timbal yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus, maka dipergunakan untuk *public investment*.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan bagi negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Resmi (2014), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi sumber keuangan negara

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya

untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi pengatur

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan–tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, bea materai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, pengenaan pajak memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

- b. Pajak Objektif, pengenaan pajak yang objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari:
 - Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
 - Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai salah satu unsur penting dalam kinerja perekonomian suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber keuangan sendiri untuk membiayai pengeluaran rutin dan pelaksanaan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai

sumber pendapatan yang didapatkan dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD memiliki peran penting sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensial untuk mendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan PAD.

2.1.3 Pajak Daerah

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pembagian pajak dibedakan menjadi pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah, yang didasarkan pada tingkatan pemerintah yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara. Secara garis besar, pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya agar terhindar dari perebutan kewenangan dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga dibagi

menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- Pajak Restoran, pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Pajak Hotel, pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- Pajak Hiburan, pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- Pajak Reklame, pajak atas penyelenggaraan reklame.
- Pajak Penerangan Jalan, pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pajak Parkir, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- Pajak Air Tanah, pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet, pajak atas kegiatan pengambilan dan/ataupengusahaan sarang burung walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.4 Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan termasuk ke dalam salah satu sektor pajak daerah kabupaten/kota yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupa rekening listrik. PLN merupakan perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Pembebanan pungutan

pajak penerangan jalan merupakan salah satu tagihan atas pembebanan rekening listrik. Hal ini dapat dikatakan bahwa pajak penerangan jalan menjadi salah satu bagian dari pajak daerah.

2.1.4.1 Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari sumber pribadi maupun berasal dari sumber lain, yang meliputi seluruh pembangkit listrik. Objek pajak penerangan jalan di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak dalam pemungutan pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sebagai contoh semua pelanggan PLN akan dikenakan pajak penerangan jalan saat membayar tagihan listrik baik pembayaran listrik prabayar maupun pasca bayar.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, misalnya orang/badan yang menggunakan genset (generator), wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak penerangan jalan yang menyampaikan laporan pemungutan pajak penerangan jalan adalah PT

PLN (Persero) dan orang/badan yang menggunakan genset sebagai sumber energi listrik.

2.1.5 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dan 30, disebutkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pengganti dari pajak pengambilan bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sebagian besar bahan galian industri termasuk bahan galian golongan C walaupun beberapa jenis termasuk bahan galian golongan lain. Pemberlakuan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mutlak berlaku di kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa suatu jenis pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah kabupaten/kota mempunyai potensi sumber alam atau bahan tambang di daerahnya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pemungutan, pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah terlebih dahulu di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak mineral

bukan logam dan batuan (Siahaan, 2013).

2.1.5.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada pajak mineral bukan logam dan batuan, yang dimaksud subjek pajak orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

2.1.6 Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk kedalam pajak provinsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan yang dimasukkan ke dalam pajak provinsi serta pajak air tanah yang ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

2.1.6.1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Pengenaan pajak air tanah untuk subjek pajak dan wajib pajak berada pada orang atau badan yang sama. Subjek pajak pada pengenaan pajak air tanah

berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penggunaan dan atau perolehan atas air tanah, dan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penggunaan dan atau perolehan atas air tanah.

Pada pajak air tanah tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Beberapa objek yang dikecualikan dari obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pertanian, perikanan rakyat, keperluan peribadatan, keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, riset atau penelitian dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini objek pajak air tanah difokuskan pada pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk keperluan badan usaha dengan tujuan komersial dengan dasar pengenaannya berdasarkan nilai atas perolehan air tanah oleh pelaku usaha.

2.1.7 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. BPHTB pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, yang hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah.

2.1.7.1 Subjek dan Objek Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Menurut Siahaan (2013), di dalam subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Itu artinya pada pengenaan pajak BPHTB, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama, sedangkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu penelitian terdahulu ditujukan untuk membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian Nofianti dan Handayani (2014) tentang peran pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa hubungan antara pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah positif, yang artinya bertambahnya jumlah pajak penerangan jalan akan mengakibatkan bertambahnya

pendapatan asli daerah yang diterima. Pajak penerangan jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dimana peningkatan pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 85% oleh adanya peningkatan pajak penerangan jalan dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

Rahmawati (2014) dalam penelitian yang berjudul Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik, bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gresik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitiannya yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya yaitu efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Gresik tahun 2009-2013 berdasarkan target penerimaan rata-rata sangat efektif, sedangkan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif.


Pangerapan (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Manado untuk meneliti potensi dan efektivitas pajak parkir dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah serta sistem pemungutan pajak daerah di kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pajak parkir dan pajak air tanah memiliki potensi yang cukup besar. Apabila dapat dioptimalisasikan dengan lebih baik oleh pihak DISPENDA Kota Manado,

prospektifnya akan mendapatkan pengaruh yang lebih baik lagi dan positif dalam meningkatkan pembangunan daerah Kota Manado.

Penelitian Yusran dan Siregar (2017) dengan judul Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari penelitian ini memahami dan menjelaskan sektor pajak daerah, yaitu BPHTB dan PBB yang menjadi sumber pendapatan daerah di Kepulauan Riau, di mana mengalami peningkatan setiap tahunnya, meski tidak demikian dengan PAD yang mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain pajak penerangan jalan (X1), pajak mineral bukan logam dan batuan (X2), pajak air tanah (X3), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (X4), sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah (Y). Hubungan antar variabel disajikan dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu pengaruh pendapatan asli daerah dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada pajak penerangan jalan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Merujuk dari penelitian yang dilakukan Nofianti dan Handayani (2014), pajak penerangan jalan memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian diatas, maka

hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₀₁: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

H_{a1}: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

2.4.2 Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seperti kita ketahui bahwa pengelolaan berbagai jenis bahan tambang dilaksanakan pemerintah daerah. Suatu daerah yang mempunyai potensi berbagai sumber bahan tambang mineral ini, salah satunya Kabupaten Cianjur, dianggap sebagai daerah yang mempunyai pengaruh dan potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini dikarenakan sektor ini dapat memberi kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk PAD dan juga banyak menyerap tenaga kerja, sehingga sektor ini dijadikan sebagai sektor prioritas untuk dikembangkan dan dieksploitasi. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati (2014), menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki pengaruh yang kurang efektif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal di atas, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H₀₂: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

H_{a2}: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

2.4.3 Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal, termasuk salah satunya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah termasuk salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pungutan pajak air tanah harus dilakukan dengan benar dan sesuai agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menunjang perkembangan dan pembangunan. Daerah Kabupaten Cianjur mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah. Pajak air tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang, di mana digunakan untuk keperluan rumah tangga masyarakat dan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Merujuk penelitian yang dilakukan Pangerapan (2015) menunjukkan bahwa pajak air tanah berpengaruh positif terhadap PAD Kota Manado. Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka dirumuskan hipotesis berikut:

H₀₃: Pajak Air Tanah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

H_{a3}: Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

2.4.4 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan semakin tinggi penerimaan pada Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017), BPHTB berkontribusi positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0₄: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

Ha₄: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

2.4.5 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral, Pajak Air Tanah, dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Cianjur

Setiap daerah memiliki potensi pajak daerahnya masing-masing begitu pula dengan pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Cianjur. Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD di mana setiap kenaikan atau penurunan pajak daerah akan mempengaruhi nilai PAD. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin

berpengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H0₅: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

Ha₅: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur periode 2012-2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian mengolahnya, dan menjadikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang beragam bagi pengambil keputusan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu daerah. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan data sehingga akan memberikan hasil yang konkrit pada permasalahan dan kemudian dilaksanakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Erlina (2011) menyatakan bahwa populasi adalah sekelompok orang, kejadian, suatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Pajak Daerah di daerah Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017.

Menurut Erlina (2011) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD dan Laporan Realisasi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Cianjur selama periode 2012-2017.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur. Pengumpulan data bersumber dari dokumen, informasi, dan data-data mengenai realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur dengan menggunakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2012-2017, meliputi data pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur.

Data diperoleh melalui studi pustaka yang didapat laporan penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya, serta dokumentasi dan browsing website internet yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis dan diuji dengan uji statistik yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis penelitian.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada pemerintahan Kabupaten Cianjur. Pengukuran statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dan terbesar dari data yang bersangkutan, sedangkan standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal dan di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghazali (2013) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang berdistribusi normal berarti memiliki sebaran yang normal pula. Dengan profil data tersebut bisa mewakili populasi.

Uji normalitas dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik dan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*. Pendekatan grafik dilakukan dengan melihat normal *p value* yang dilihat melalui titik yang mengikuti data disepanjang garis diagonal, di mana data tersebut berdistribusi normal. Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* membandingkan signifikansi hasil uji *p value* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- Signifikansi $> 0,05$, maka data terdistribusi normal.
- Signifikansi $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut Ghazali (2013) bertujuan untuk menguji jika ditemukannya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik

Untuk mendeteksi terdapatnya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Ketentuan suatu model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas adalah jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *Tolerance* $> 0,1$, dan begitu pula sebaliknya.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut Ghazali (2013) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya. Autokorelasi terjadi karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Metode untuk mendeteksi autokorelasi melalui uji Durbin-Watson (*DW test*), di mana membandingkan nilai *DW* dengan *DW* tabel. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Jika $DW < d_L$ atau $DW > 4 - d_L$, berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika *DW* terletak antara d_U dan $4 - d_U$, berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Jika *DW* terletak antara d_L dan d_U atau diantara $4 - d_U$ dan $4 - d_L$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghazali, 2013).

Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan metode Uji Park, yaitu dengan cara meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan

variabel independennya, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Apabila signifikan variabel independen $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikan independen $< 0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi

Model penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sugiyono, 2012).

Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Penerangan Jalan

X2 = Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

X3 = Pajak Air Tanah

X4 = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

a = Konstanta

e = Error

β_1, β_2 = Koefisien regresi yang menunjukkan perubahan variabel dependen berdasarkan pada variabel independen

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Parsial (t-test)

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Ketentuan yang digunakan dalam uji t yaitu:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. $< 0,05$), maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. $> 0,05$), maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Simultan (F-test)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ketentuan yang digunakan dalam Uji F yaitu:

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau signifikansi $F > 0,05$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, dimana secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau jika signifikansi F lebih kecil dari α (0,05), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, dimana secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur bagaimana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai mendekati satu, itu artinya variabel-variabel independen berkontribusi dalam menggambarkan hampir keseluruhan informasi yang ada untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghazali, 2013).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Cianjur

Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di tengah Propinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Cianjur terbagi dalam 3 bagian, yaitu wilayah Cianjur Utara, Cianjur Tengah, dan Cianjur Selatan. Wilayah Cianjur Utara yang merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede yang juga meliputi daerah Puncak, Kota Cipanas, serta Kota Cianjur. Sebagian wilayah ini merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan perkebunan dan persawahan. Wilayah Cianjur Tengah merupakan perbukitan, tetapi juga terdapat dataran rendah persawahan, perkebunan yang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil yang tersebar dengan keadaan struktur tanahnya yang labil. Wilayah Cianjur Selatan merupakan dataran rendah yang terdiri dari bukit-bukit kecil dan pegunungan-pegunungan. Setiap bagian wilayah memiliki kekhasan yang dapat dimanfaatkan melalui pengembangan potensi dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakatnya. Namun kondisi tersebut tidak terlepas pula dari permasalahan yang dibatasi oleh kondisi geografis yang memiliki kerentanan dan kelabilan tanah, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan strategi yang tepat.

Secara administrasi Kabupaten Cianjur memiliki luas kurang lebih 361.435 Ha, terdiri dari 32 kecamatan dengan 354 desa dan 6 kelurahan yang mencakup 2.746 Rukun Warga dan 10.384 Rukun Tetangga.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif ini menyediakan gambaran dari suatu data yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan maksima. Hasil yang diperoleh dari analisis deskriptif menunjukkan hasil berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	12	86,809,033,323	335,682,704,742	196,551,829,773	77,602,072,824
PPJ	12	8,564,327,960	19,254,726,300	13,647,237,287	3,458,636,527
PMBLB	12	438,018,917	1,326,400,209	923,631,928	290,124,135
PAT	12	673,951,214	2,274,927,170	1,446,187,309	627,082,053
BPHTB	12	8,447,697,246	29,827,018,260	15,277,077,803	6,377,545,156
Valid N	12				

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, didapatkan gambaran bahwa jumlah yang valid untuk penelitian ini yaitu sebanyak 12 sampel. Pajak penerangan jalan Kabupaten Cianjur periode 2012-2017 mencapai rata-rata Rp 13.647.237.287,08 dengan pajak penerangan jalan terendah Rp 8.564.327.960,00 (tahun 2012 Semester I) dan pajak penerangan jalan tertinggi Rp19.254.726.300,00 (tahun 2017 Semester I). Pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Cianjur pada periode 2012-2017 mencapai rata-rata Rp 923.631.928,42 dengan pajak mineral bukan logam dan batuan terendah Rp 438.018.917,00 (tahun 2017 Semester I) dan pajak mineral bukan logam dan batuan tertinggi Rp 1.326.400.209,00 (tahun 2014 Semester I).

Pajak air tanah Kabupaten Cianjur untuk periode 2012-2017 mencapai

rata-rata Rp 1.446.187.309,00 dengan pajak air tanah terendah pada Rp 673.951.214,00 (tahun 2012 Semester I) dan pajak tertinggi sebesar Rp 2.274.927.170,00 (tahun 2015 Semester I). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 2012-2017 memiliki rata-rata Rp 15.277.077.802,50 dengan nilai terendah Rp 8.447.697.246,00 (tahun 2013 Semester II) dan nilai tertinggi Rp 29.827.018.260,00 (tahun 2017 Semester I).

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur periode 2012-2017 memiliki rata-rata sebesar Rp 196.551.829.772,56 dengan PAD terendah sebesar Rp 86.809.033.323,00 (tahun 2012 Semester I) dan nilai tertinggi Rp 335.682.704.742,00 (tahun 2017 Semester II).

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian analisis linier berganda, hal ini agar kesimpulan yang didapat tidak menghasilkan nilai yang bias. Pengujian uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila signifikansi yang didapatkan lebih besar 0,05, itu artinya distribusi residualnya normal. Begitu pula sebaliknya, jika signifikansi $< 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal, sehingga model penelitian dinyatakan telah

memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

		PAD
N		12
Normal	Mean	196,551,829,772.56
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	77,602,072,823.57
Most Extreme	Absolute	.132
Differences	Positive	.132
	Negative	-.131
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.sig (2-tailed)* adalah 0,200 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut terdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini untuk melihat apakah terdapat kolerasi antar variabel independen pada model regresi, yang diuji berdasarkan nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pajak Penerangan Jalan	.157	6.381
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	.313	3.194
Pajak Air Tanah	.348	2.873
BPHTB	.139	7.176

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai toleransi untuk masing-masing variabel independen, yaitu 0,157 (pajak penerangan jalan), 0,313 (pajak mineral bukan logam dan batuan), 0,348 (pajak air tanah), dan 0,139 (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), berada di atas 0,10. Untuk nilai VIF masing-masing variabel independen, yaitu 6,381 (pajak penerangan jalan), 3,194 (pajak mineral bukan logam dan batuan), 2,873 (pajak air tanah), dan 7,176 (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), memiliki nilai lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi ini, yang artinya tidak ada korelasi yang sempurna antara variabel independen.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW). Hasil dari pengujian uji Durbin-Watson pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson)

Model	Durbin-Watson
1	2.455

Sumber: Data yang diolah

Hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 2,455. Untuk dL dan dU yang dilihat dari DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 12 dan k (jumlah variabel independen) = 4, diperoleh nilai dL = 0,512 dan dU = 2,177. Jadi nilai $4 - dU = 1,823$ dan $4 - dL = 3,488$. Hal ini berarti nilai DW terletak antara $4 - dU$ dan $4 - dL$, yaitu $1,823 < 2,455 < 3,488$. Dengan demikian menunjukkan bahwa hasil pengujian autokorelasi tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi dari data tersebut.

Oleh karena didapat hasil yang tidak pasti, maka dilakukan dengan uji *run test*, di mana jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 menunjukkan adanya gejala autokorelasi, dan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Hasil pengujiannya seperti tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi (Runs Test)

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-10644908598.98093
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	6
Total Cases	12
Number of Runs	9
Z	.908
Asymp. Sig. (2-tailed)	.364

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan output pada tabel 4.5, diketahui *nilai Asymp. Sig. (2-tailed)*

sebesar 0,364, yang berarti $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji Park. Dalam uji Park dapat diperoleh jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Park:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	44.449	6.954		6.392	.000
Pajak Penerangan Jalan	4.035E-11	.000	.078	.088	.933
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.010E-9	.000	.165	.260	.802
Pajak Air Tanah	5.487E-10	.000	.193	.322	.757
BPHTB	5.276E-11	.000	.189	.199	.848

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui jika variabel independen menunjukkan nilai-nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis dalam pengujian ini tidak terjadi

heteroskedastisitas, hal ini berarti model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi pendapatan asli daerah berdasarkan masukan variabel independen dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

4.2.3 Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel independen terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.652E+10	1.288E+11		.206	.843
PPJ	28.147	8.533	1.254	3.299	.013
PMBLB	-94.201	71.967	-.352	-1.309	.232
PAT	47.600	31.578	.385	1.507	.175
BPHTB	-12.825	4.907	-1.054	-2.614	.035

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,652E10 + 28,147 X_1 - 94,201 X_2 + 47,600 X_3 - 12,825 X_4 + e$$

Interpretasi dari regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta (a) sebesar $2,652E10$, artinya jika pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki nilai 0, maka nilai pendapatan asli daerah (Y) sebesar $2,652E10$.

2. Pajak penerangan jalan (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y)

Nilai koefisien regresi untuk pajak penerangan jalan (β_1) sebesar 28,147 dan bertanda positif. Hal ini mengandung arti bahwa pajak penerangan jalan mempunyai hubungan yang searah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), artinya setiap kenaikan pajak penerangan jalan satu satuan maka PAD (Y) akan meningkat sebesar 28,147, begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel independen yang lain dari model regresi bernilai tetap.

3. Pajak mineral bukan logam dan batuan (X_2) terhadap PAD (Y)

Nilai koefisien regresi untuk pajak mineral bukan logam dan batuan (β_2) sebesar 94,201 dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD. Hal ini berarti setiap kenaikan pajak mineral bukan logam dan batuan satu satuan, maka PAD akan mengalami penurunan sebesar 94,201, begitu pula sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4. Pajak air tanah (X_3) terhadap PAD (Y)

Koefisien regresi untuk pajak air tanah (β_3) sebesar 47,6, artinya jika pajak air tanah mengalami kenaikan satu satuan, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 47,6, dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai

tetap. Begitu pula pada setiap penurunan pajak air tanah satu satuan, maka PAD mengalami penurunan sebesar 47,6.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap PAD (Y)
Koefisien regresi untuk BPHTB (β_4) sebesar 12,825 dan bertanda negatif, ini artinya BPHTB mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan PAD, dimana setiap kenaikan BPHTB satu satuan maka variabel PAD (Y) akan turun sebesar 12,825, begitu pula sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

4.2.4.1 Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial atau individu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan itu artinya hipotesis alternatif diterima dengan maksud bahwa suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Hasil dari output data dapat dilihat pada tabel 4.7 di atas.

Dari tabel perhitungan tersebut terlihat bahwa empat variabel yang dimasukkan dalam model signifikan PAD. Didapat nilai signifikansi untuk pajak penerangan jalan adalah 0,013. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Variabel pajak penerangan jalan mempunyai t hitung yakni 3,299 dengan t tabel = 2,365. Jadi t hitung > t tabel dan itu artinya variabel independen memiliki kontribusi terhadap variabel dependen. Nilai

koefisien regresi positif menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan memiliki hubungan yang searah dengan PAD. Jadi dapat disimpulkan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.7, maka dapat dilihat bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki nilai signifikansi 0,232 dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,232 > 0,05$, dengan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 1,309 dengan nilai t tabel sebesar 2,365, di mana nilai koefisien regresi negatif yang menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD. Itu artinya bahwa H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima, berarti pajak mineral bukan logam dan batuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Pajak air tanah memiliki nilai signifikansi 0,175 dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $0,175 > 0,05$, dengan nilai t hitung yang diperoleh sebesar 1,507 dengan nilai t tabel sebesar 2,365. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima, artinya pajak air tanah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Nilai t hitung untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 2,614, dengan nilai koefisien regresi negatif yang menunjukkan bahwa BPHTB memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD, dan nilai signifikansinya 0,035. Jika dilihat dari nilai t hitung $2,614 > t$ tabel 2,365 dan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang berarti BPHTB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel bebas, yang ditentukan oleh nilai *Adjusted R Square*, nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, namun jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.917 ^a	.841	.751	38,746,611,453.175

a. Predictors: (Constant), BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan output pada tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari *Adjusted R-Square* sebesar 0,751. Besarnya angka ini sama dengan 75,1%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur sebesar 75,1%, sedangkan sisanya ($100\% - 75,1\% = 24,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2.4.3 Uji Simultan (F-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel

independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesa Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.573E+22	4	1.393E+22	9.281	.006 ^b
Residual	1.051E+22	7	1.501E+21		
Total	6.624E+22	11			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan

Sumber: Data yang diolah

Dari output diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,281, lalu dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 4,120, dengan nilai signifikansi 0,006. Oleh karena nilai F hitung 9,281 lebih besar dari nilai F tabel 4,120 dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, artinya model ini memenuhi kriteria linieritas, variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

4.2.5 Hasil Analisis Data

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.751. Hal ini berarti bahwa 75,1%

variasi atau perubahan dalam PAD dapat dijelaskan oleh variasi pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB, sedangkan sisanya sebesar 24,9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.2.5.1 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Cianjur. Hasil uji t untuk variabel independen pajak penerangan jalan sebesar 3,299, yang artinya nilai t hitung $>$ t tabel 2,365, dengan nilai signifikansinya 0,013 lebih kecil dari 5% ($\alpha=0,05$). Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian (H_{01}) ditolak dan H_{a1} diterima, yaitu pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa koefisien regresi variabel pajak penerangan jalan bertanda positif sebesar 28,147, artinya semakin besar penerimaan pajak penerangan jalan semakin tinggi pendapatan asli daerah.

Terdapatnya pengaruh variabel pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di daerah Cianjur, terutama pada aktivitas perekonomian dan penerangan jalan di malam hari yang membutuhkan penerangan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, dengan semakin banyak penggunaan penerangan maka semakin banyak pula pendapatannya, yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nofianti dan

Handayani (2014) yang menyimpulkan bahwa hubungan antara pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah adalah positif dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.5.2 Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa hasil uji t untuk variabel independen pajak mineral bukan logam dan mineral sebesar 1,309, yang nilainya lebih kecil dari t tabel 2,365, dengan nilai signifikansinya 0,232 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, di mana nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya pajak mineral bukan logam dan batuan secara parsial berpengaruh negatif terhadap PAD.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Rahmawati (2014) yang menunjukkan pengaruh pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan kurang efektif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik.

4.2.5.3 Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Koefisien regresi variabel pajak air tanah bertanda positif sebesar 47,6 yang menunjukkan bahwa pajak air tanah memiliki hubungan yang searah dengan PAD, yaitu semakin besar penerimaan pajak air tanah semakin tinggi pendapatan

asli daerah. Pada hasil uji t, pajak air tanah memiliki t hitung sebesar 1,507 yang nilainya lebih kecil dari t tabel 2,365, dengan nilai signifikansinya $0,175 > 0,05$, di mana nilai koefisien regresi positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima, artinya pajak air tanah secara parsial berpengaruh negatif terhadap PAD.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Pangerapan (2015) yang menunjukkan bahwa pajak air tanah memiliki potensi yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Hal ini mungkin disebabkan jika dibandingkan sektor pajak daerah lainnya pengaruh kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah tergolong sangat kecil. Perlunya dilakukan pembenahan dalam segi tim teknis yang ditandai dengan masih kurangnya potensi yang tergali. Selain itu kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya potensi pendapatan dari pajak air tanah. Jika hal-hal tersebut diperbaiki bukan tidak mungkin pendapatan pajak air tanah menjadi maksimal.

4.2.5.4 Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kabupaten Cianjur. Pada hasil uji t, BPHTB memiliki t hitung sebesar $2,614 > t$ tabel 2,365, dengan nilai signifikansinya $0,035 < 0,05$, di mana nilai koefisien regresi negatif, yang menunjukkan bahwa BPHTB memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan

PAD. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, di mana BPHTB secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017) yang mendapatkan hasil BPHTB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. BPHTB merupakan salah satu pajak dengan penerimaan yang terbesar di Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa BPHTB memiliki kontribusi positif pada pendapatan asli daerah Kepulauan Riau.

4.2.5.5 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral, Pajak Air Tanah, dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Cianjur

Dari pengujian secara simultan (bersama-sama), yang dapat dilihat pada tabel 4.9, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,281, sementara nilai F tabel sebesar 4,120, dengan nilai signifikansi 0,006. Nilai F hitung 9,281 lebih besar dari nilai F tabel 4,120 dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan, yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang menjadi variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t secara parsial pajak penerangan jalan, terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,299 > 2,365$), dengan nilai koefisien regresi positif, yang berarti H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur.
2. Berdasarkan uji t secara parsial pajak mineral bukan logam dan batuan, terlihat bahwa t hitung $<$ t tabel ($1,309 < 2,365$), dengan koefisien regresi negatif, yang berarti berdasarkan hipotesis yang dibuat menunjukkan bahwa H_{a2} ditolak dan H_{02} ditolak, yang artinya pajak mineral bukan logam dan batuan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur.
3. Berdasarkan uji t secara parsial pajak air tanah, terlihat bahwa t hitung $<$ t tabel ($1,507 < 2,365$), dengan koefisien regresi positif, yang berarti H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, yang berarti bahwa pajak air tanah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur.
4. Berdasarkan uji t secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), terlihat bahwa t hitung $>$ t tabel ($2,614 > 2,365$), dengan nilai koefisien regresi negatif, yang berarti H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak, yang berarti bahwa BPHTB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur.

5. Berdasarkan uji F (simultan), menunjukkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($9,281 > 4,120$) yang berarti H_{05} ditolak dan H_{a5} diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Cianjur.
6. Seluruh variabel independen, yakni pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB, secara simultan mempengaruhi variabel dependen (PAD) sebesar 75,1%, sisanya sebesar 24,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti ini hanya menguji empat variabel independen yaitu pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya waktu enam tahun yaitu tahun 2012-2017, sehingga tingkat keakuratan hasil analisis masih kurang lengkap. Selain itu penelitian ini hanya sekedar menghitung tingkat penerimaan pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB tanpa melihat faktor-faktor apa yang

mempengaruhi potensi penerimaan pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB pada PAD dapat lebih optimal maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan pertimbangan peneliti dengan menambahkan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Selain itu dapat melakukan penelitian dengan data atau sampel dengan rentan waktu yang lebih panjang dari penelitian ini.

2. Bagi pemerintahan Kabupaten Cianjur

Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dapat meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya dalam pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, serta BPHTB, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat melalui penggalian potensi daerah dengan menambah dan mengembangkan jenis-jenis pajak daerah yang sesuai dengan kepentingan daerah tersebut. Selain itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis

maupun penatausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Fitria Diah. 2014. "Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang 2008-2012". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
http://eprints.dinus.ac.id/8606/1/jurnal_12379.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2012. *Kabupaten Cianjur Dalam Angka*. Cianjur.
- _____. 2013. *Kabupaten Cianjur Dalam Angka*. Cianjur.
- _____. 2014. *Kabupaten Cianjur Dalam Angka*. Cianjur.
- _____. 2015. *Kabupaten Cianjur Dalam Angka*. Cianjur.
- _____. 2016. *Kabupaten Cianjur Dalam Angka*. Cianjur.
- _____. 2017. *Kabupaten Cianjur Dalam Angka*. Cianjur.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2017. *Laporan Realisasi Tahunan APBD seluruh Kabupaten di Indonesia*. Jakarta.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Erlina. 2011. *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press.
- Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Syamsul. 2007. *Memfaatkan Excel untuk Analisis Statistik*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, D. 2014. "Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2013." Universitas Widyatama.
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5552>
- Iktama, Siska. 2012. "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban". Skripsi, Universitas

Brawijaya.

Indrakusuma. 2011. “Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang”. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
[http://eprints.binus.ac.id/23413/..](http://eprints.binus.ac.id/23413/)

Indriantoro dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFPE.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nofianti, Eka., dan Retno Winarti Handayani. 2014. “Peran Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Akuntansi 2* (2): 166-171.

Pangerapan, Herli. 2015. “Analisis Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Manado”. *Jurnal EMBA* (4): 732-741.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 2 tentang Pajak Daerah 2011,
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenCianjur-2011-2.pdf>

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan,
http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_CIANJUR_12_2002.pdf

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahmawati, Indah. 2014. “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 2* (2): 106-114.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan*. Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, Singgih. 2017. *Menguasai Statistik dengan SPSS 24*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Siahaan, MARIHOT P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sinaga, Christa Marchaulina. 2013. "Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) Di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember." Skripsi, Universitas Jember.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Tmbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95>
- Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=347>
- Yusran, Rio R, dan Dian Lestari Siregar. 2017. "Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal AKRAB JUARA* 2 (3): 73-84.

LAMPIRAN 1

Tabel Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Periode 2012-2017 (dalam Rupiah)

Periode		PAD	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Air Tanah	BPHTB
2012	Semester I	86.809.033.323	8.564.327.960	1.324.827.829	721.972.870	9.466.271.090
	Semester II	128.993.525.390	11.180.549.408	722.664.912	673.951.214	11.318.321.836
2013	Semester I	159.097.929.743	12.680.140.676	991.868.750	704.395.538	10.647.380.729
	Semester II	107.002.686.869	8.860.502.646	977.992.738	702.580.616	8.447.697.246
2014	Semester I	144.114.768.176	12.423.728.910	1.326.400.209	1.501.521.839	11.980.821.792
	Semester II	267.423.799.367	12.456.070.146	954.832.023	1.591.320.656	11.638.475.464
2015	Semester I	170.408.541.749	12.585.262.010	1.258.892.873	2.274.927.170	13.648.728.710
	Semester II	284.219.366.993	16.810.726.372	869.989.507	1.237.885.870	15.625.099.203
2016	Semester I	194.016.771.927	14.381.283.469	965.124.780	1.650.439.398	19.254.438.981
	Semester II	261.140.104.829	15.996.755.386	736.775.520	2.162.320.537	17.914.936.667
2017	Semester I	219.712.724.163	19.254.726.300	438.018.917	2.174.001.927	29.827.018.260
	Semester II	335.682.704.742	18.572.774.162	516.195.083	1.958.930.073	23.555.743.652

LAMPIRAN 2

Hasil Analisis Regresi dan Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.652E+10	1.288E+11		.206	.843		
	Pajak Penerangan Jalan	28.147	8.533	1.254	3.299	.013	.157	6.381
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-94.201	71.967	-.352	-1.309	.232	.313	3.194
	Pajak Air Tanah	47.600	31.578	.385	1.507	.175	.348	2.873
	BPHTB	-12.825	4.907	-1.054	-2.614	.035	.139	7.176

a. Dependent Variable: PAD

LAMPIRAN 3

Hasil Uji Autokorelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.917 ^a	.841	.751	38746611453	2.455

a. Predictors: (Constant), BPHTB, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan

b. Dependent Variable: PAD